



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**FREDY EKA MARTHA**, NIK: 3509205240380001, Umur 41 (Tanggal Lahir 24 Maret 1983), kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Bungur Gg. Tugu RW18 Gebang - Patrang Jember, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Cerai Hidup, Jenis Kelamin Laki-Laki, disebut sebagai----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat – surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksinya;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan Register Perkara Nomor 332/Pdt.P/2024/PN Jmr, tanggal 14 November 2024, telah mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Jakfar Amir (Almarhum) telah menikah dengan Nining Bhrianingsih pada tanggal 23 Agustus 1981 sebagaimana telah dicatatkan dalam kutipan Akta Nikah Nomer :630/11/1981 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Jember Kota, Kabupaten Jember dan di karuniai 2 orang anak;
  - a. Nama : Fredy Eka Mrtha  
Nik : 3509205240380001  
TTL : Bondowoso, 24 Maret 1983 (Umur 41 Thun)  
Alamat : Jl. Bungur Gg. Tugu RT/RW 04/18 Gebang-Patrang-Jember.
  - b. Nama : Januar Adie Chandra  
Nik : 3511101401850001  
TTL : Bondowoso, 14 Januari 1985 (Umur 38 tahun)  
Alamat : Jl. Bungur Gg. Tugu RT/RW 03/18 Gebang-Patrang-Jember

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah pemohon yang bernama Jakfar Amir pada tanggal 15 April 2002 telah meninggal dunia dikarenakan sakit di kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sesuai Surat Kematian dengan No. 474.1/334/35.09.02.2001/2024 tertanggal 9 September 2024;
3. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon tentang kematian ayah Pemohon atas nama Jakfar Amir hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga ayah Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti akta kematian atas nama almarhum Jakfar Amir selaku orang tua Pemohon untuk keperluan administrasi ahli waris;
5. Bahwa pada waktu Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Kematian atas nama Jakfar Amir, oleh Kantor Catatan Sipil diberi petunjuk dan dibuatkan Penetapan tentang pelaporan kematian yang terdapat keterlambatan di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 dan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan surat kematian yang pelaporannya terdapat keterlambatan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Almarhum Jakfar Amir telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2002 di Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Jakfar Amir tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan menghadap sendiri dan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut, setelah dibacakan Permohonannya Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi sesuai Aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3509052403830001, tertanggal 25-09-2020 atas nama Fredy Eka Martha,

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 3509206705570001 tertanggal 24-03-2021 atas nama Nining Bahrijaningsih dan NIK : 3511101401850001 tertanggal 13-08-1985 atas nama Januar Adie Chandra, Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi sesuai Aslinya Kartu Keluarga No. 3509200709200003 Atas Nama Fredy Eka Martha tanggal 07 September 2020, Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai Aslinya Kutipan Akta Lahir No. 1358/1987 tanggal 15 September 1987 atas nama Fredy Eka Martha, Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 630/II/1981 tanggal 23 Agustus 1981, pernikahan antara Jakfar Amir dengan Nining Bahrijaningsih, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Aslinya Surat Kematian No. 474.1/334/35.09.02.2001/2024 atas nama Jakfar Amir, tanggal 09 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Gebang Kecamatan patrang, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Samsul Hadi Suprayitno;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dari Pemohon;
  - Bahwa nama bapak Pemohon adalah Jakfar Amir;
  - Bahwa Jakfar Amir meninggal pada tanggl 15 April 2002;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sangat memerlukan bukti akta kematian atas nama almarhum Jakfar Amir selaku orang tua Pemohon untuk keperluan administrasi ahli waris;
2. Saksi Wilhellem Loodiwyk Oktafianus;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dari Pemohon;
  - Bahwa nama bapak Pemohon adalah Jakfar Amir yang sudah meninggal, sedangkan ibu Pemohon bernama Nining Bahrijaningsih dan saat ini masih ada dan masih sehat;
  - Bahwa Jakfar Amir meninggal pada tanggl 15 April 2002;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sangat memerlukan bukti akta kematian atas nama almarhum Jakfar Amir selaku orang tua Pemohon untuk keperluan administrasi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan orang tua (ayah kandung) Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 April 2002;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 3 Undang- undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Kitab Undang- undang Hukum Perdata serta Pasal 147 HIR bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan sebagai berikut :

Ayat (1): "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Ayat (2): "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa "Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematian terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan tentang kematiannya" sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemetrian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut atas maka mengenai pencatatan kematian yang terlambat merupakan yurisdiksi voluntair, karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa melalui acara permohonan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal tersebut diatas menentukan permohonan pencatatan kematian diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tempat/ domisili Penduduk/ Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bungur Gg. Tugu RW18 Gebang- Patrang Jember, sehingga Pengadilan Negeri Jember berwenang mengadili perkara ini, dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Jember dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon merupakan anak dari Jakfar Amir dan ayah Pemohon sudah meninggal dunia 15 April 2002 namun belum dicatatan/ dilaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, bahwa ayah Pemohon atas nama Jakfar Amir telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2002 dan sudah 22 (dua puluh dua) tahun Jakfar Amir meninggal dunia oleh Pemohon sampai saat ini belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka cukup beralasan untuk menetapkan ayah Pemohon atas nama Jakfar Amir telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2002;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan kehendak Pemohon tersebut dalam rangka adanya kepastian hukum, berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat dalam register untuk itu dan menerbitkan akta

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian bapak Pemohon atas nama Jakfar Amir tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon melaporkan salinan penetapan ini, dengan perubahan redaksi dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari proses yuridiksi voluntair dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a, dan Ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemetrian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Almarhum Jakfar Amir telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2002 di Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan ligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Jakfar Amir tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh kami Desbertua Naibaho, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Jember, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jember, dan dihadiri Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

Desbertua Naibaho, SH., MH

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

- Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
- Proses/ATK	Rp. 100.000,00
- Sumpah	Rp. 50.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

**J u m l a h** Rp. 210.000,00

(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PN Jmr

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)